



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NINIK RAHAYU
2. Jabatan : ANGGOTA OMBUDSMAN RI
3. NHK : 472505

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/200 m2 di KOTA SURABAYA
, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di JEMBER, HASIL
SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di JEMBER, HASIL
SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Bangunan Seluas 97 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL
SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 281.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
124.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
157.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 231.804.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.609.494.052

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.622.298.052

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.622.298.052

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.